

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik secara materiil maupun spiritual, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan indikator dari pembangunan yang sedang berlangsung. Untuk memastikan bahwa perubahan ini berjalan secara teratur dan terarah, peran hukum dalam proses pembangunan menjadi sangat penting.¹ Hukum berfungsi sebagai pengatur, penjaga stabilitas, dan penjamin keadilan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen pengatur, tetapi juga sebagai pendorong dan pengawal terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Mengingat pentingnya pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, diperlukan landasan perencanaan pembangunan nasional yang kuat untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan terarah. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.² Untuk mewujudkan hal tersebut, perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam beberapa dokumen strategis

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 19.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4421, Pasal 2 ayat (1).

yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Nasional), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nasional) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP).³ Ditetapkannya arah pembangunan jangka panjang Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bertujuan untuk memastikan terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU), disebutkan pengertian infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut pengertian penyediaan infrastruktur dalam Pasal 1 angka 5 Perpres KPBU adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Sedangkan konstruksi memiliki pengertian yang lebih sempit yaitu rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.⁴

³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3).

⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6626, Pasal 1 angka 1.

Infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor. Pada sektor industri, infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan bandar udara yang memadai akan memperlancar arus distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi produksi serta dapat mendorong pertumbuhan industri sejenis atau lainnya. Pada sektor pertanian, infrastruktur bendungan dan irigasi sangat penting untuk menjamin ketersediaan air baku yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian guna terwujudnya ketahanan pangan nasional, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Demikian pula dengan sektor-sektor lainnya antara lain sektor energi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor pariwisata yang membutuhkan infrastruktur untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pembangunan infrastruktur (sektor konstruksi) dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah, badan usaha, dan investor, baik lokal maupun asing.

Sektor Jasa Konstruksi dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (UU Jasa Konstruksi), seiring perkembangannya UU Jasa Konstruksi mengalami perubahan sebagai dampak dari penerapan *omnibus law*, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Kemudian untuk menjalankan UU Cipta Kerja tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP Jasa Konstruksi).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan III tahun 2024, sektor konstruksi menyumbang 10,06% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi ini menempatkan sektor konstruksi pada urutan keempat dalam perekonomian negara, sehingga menunjukkan betapa pentingnya sektor ini.⁵ Angka tersebut menunjukkan peran signifikan sektor konstruksi dalam membuka lapangan pekerjaan dan menarik investasi, yang pada akhirnya mendukung stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Infrastruktur yang berkualitas dan memadai sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mempererat konektivitas antar daerah.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan infrastruktur adalah pengadaan barang/jasa (PBJ). Proses PBJ yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjamin pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana anggaran. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sering kali mencakup porsi besar dari anggaran negara. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI pada tahun 2024, anggaran infrastruktur termasuk dalam belanja prioritas dan dialokasikan sebesar Rp423,4 triliun, atau 12,7% dari nilai keseluruhan APBN 2024 yaitu Rp3.325,1 triliun.⁶ Angka ini mengalami kenaikan selama periode RPJMN 2020-2024, di mana anggaran infrastruktur dialokasikan masing-masing sebesar

⁵ Badan Pusat Statistik, "Indikator Konstruksi, Triwulan III-2024", <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/62f8adcf2c9f91d8b6c780db/indikator-konstruksi-triwulan-iii-2024.html>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

⁶ Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "APBN 2024: Optimalisasi Belanja Negara untuk Mendorong Transformasi Ekonomi di Tengah Tantangan Global", <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024:-optimalisasi-belanja-negara-untuk-mendorong-transformasi-ekonomi-di-tengah-tantangan-global>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Rp399,6 triliun (TA 2023), Rp372,8 triliun (TA 2022), Rp403,3 triliun (TA 2021), dan Rp307,3 triliun (TA 2020), sehingga total alokasi APBN 2020-2024 untuk anggaran infrastruktur adalah sebesar Rp 1.906,4 triliun.⁷

Namun demikian, dalam rangka pembangunan infrastruktur terdapat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) yang ditakdirkan menghadapi berbagai tantangan, seperti birokrasi yang berbelit-belit, minimnya transparansi, dan rendahnya persaingan di antara para penyedia jasa. Hal ini berpotensi menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu yang dapat menyebabkan terpilihnya penyedia jasa yang tidak memenuhi standar kualifikasi, sehingga berdampak pada turunnya kualitas hasil pekerjaan. Oleh sebab itu, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan berikut dengan pedoman pelaksanaannya, antara lain adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Peraturan LKPP tersebut merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam perjalanannya telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Di samping itu, terdapat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Informasi APBN 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara disebutkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁸ Keberadaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Persero BUMN telah mengalami perkembangan prinsipil berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Kedua putusan tersebut yang dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945, menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Persero BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Kemudian untuk tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.

Pengaturan terkait proses pengadaan barang/jasa baik di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dirancang untuk membangun sistem pengadaan yang lebih baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan. Faktor sumber daya manusia dan budaya organisasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana produk hukum atau kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan cara yang lebih efektif dan efisien serta meminimalisir celah tindakan korupsi.

⁸ Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara", Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262, Pasal 1 angka 1.

Fenomena korupsi di sektor konstruksi di Indonesia telah menjadi perhatian serius dan menjadi salah satu isu utama, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola perusahaan pada BUMN. Berdasarkan laporan *Transparency International*, Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar.⁹ Angka ini memperlihatkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi, hambatan yang dihadapi tetap signifikan. Menurut data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, selama kurun waktu 2010-2020, tender untuk proyek konstruksi adalah sebanyak 53% dari keseluruhan tender publik di Indonesia.¹⁰ Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasikan data penindakan terhadap 7 jenis perkara korupsi selama 2 dekade (2004-2024) yaitu sejumlah 1.666 perkara. Adapun untuk jenis perkara pengadaan barang/jasa tercatat 407 kasus, atau 24,4% dari total perkara di semua jenis.¹¹ Pahala Nainggolan selaku Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menegaskan bahwa KPK menangani 50-60 kasus korupsi terkait sektor konstruksi tiap tahunnya.¹² Data tersebut memperlihatkan bahwa kasus korupsi sering kali terjadi di sektor konstruksi, terlebih lagi di tingkat nasional dalam proyek-proyek besar yang melibatkan banyak pihak, anggaran yang besar, dan proses birokrasi yang kompleks, di mana pejabat pemerintah dan/atau pejabat BUMN sebagai Pengguna Jasa bekerja sama dengan pengusaha, kontraktor, atau konsultan

⁹ Transparency International, "Corruption Perceptions Index", <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, "Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020", https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Redflag_25042022.pdf, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Publikasi Data: Statistik Penindakan", <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

¹² Kompas, "Sektor Konstruksi Rawan Korupsi", <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/03/09/sektor-konstruksi-rawan-korupsi>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

(Swasta/BUMN) selaku Penyedia Jasa untuk memenangkan tender proyek dengan cara yang tidak sah.

Praktik korupsi menjadi tolak ukur kelemahan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini, sektor konstruksi termasuk salah satu bidang yang paling rentan terhadap praktik korupsi, baik dalam bentuk suap, kolusi, maupun nepotisme. Praktik-praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat terciptanya infrastruktur yang berkualitas untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari korupsi di sektor konstruksi serta mencari cara untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahannya.

Payung hukum pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, terutama di sektor konstruksi. Regulasi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, diperlukan juga reformasi sistem pengadaan barang/jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk meminimalkan celah korupsi. Dalam konteks ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengadaan yang transparan, seperti sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dapat secara signifikan mengurangi risiko kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi semua pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses pengadaan dan melaporkan indikasi penyimpangan.¹³ Korupsi dalam pengadaan

¹³ Yusni, 2022, "Efek Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR*, Vol. 5, No. 2, hlm.18.

barang/jasa dapat terjadi karena kurangnya transparansi dan pengawasan yang memadai.¹⁴ Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, pemerintah dapat menciptakan mekanisme *check and balance* yang kuat, di mana setiap pihak dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

Dengan *e-procurement*, semua peserta tender memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara adil, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa dapat mengurangi ruang untuk manipulasi atau penyimpangan, karena setiap tahapan proses dapat dilacak dan diverifikasi dengan mudah. Mulai dari perencanaan hingga serah terima barang/jasa dapat dipantau secara *real time* oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat, sehingga dapat mengurangi ruang untuk manipulasi atau penyimpangan dalam proses pengadaan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui proses yang lebih cepat dan penghematan biaya administrasi.¹⁵ Sistem yang terdigitalisasi memudahkan pelacakan dokumen dan proses, sehingga meminimalkan kesalahan atau kecurangan.

Namun demikian, meskipun telah ada kebijakan yang dirancang untuk mencegah korupsi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Salah satu faktor utama yang menghambat pemberantasan korupsi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran pejabat pemerintah dan/atau pejabat BUMN terhadap

¹⁴ Anggun Juniamalia, Hana Faridah dan Apriyanti, 2023, "Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kontruksi", *De Juncto Delicti Journal of Law*, Vol. 3, No. 1, hlm.19.

¹⁵ Daniel W. Halpin dan Bolivar A. Senior, 2011, *Construction Management (Fourth Edition)*, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, hlm. 100-105.

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga praktik-praktik korupsi tetap terjadi.¹⁶ Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang mekanisme pengadaan yang transparan juga menjadi salah satu penyebab lemahnya pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk terus menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ada, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mencegah korupsi di sektor konstruksi. Ini termasuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pengadaan barang/jasa. Desain kebijakan pengadaan barang/jasa yang baik harus didukung oleh implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Pasal ini mengandung makna bahwa sebagai negara hukum, seluruh aspek ketatanegaraan harus didasarkan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam konteks negara hukum, hukum berfungsi sebagai landasan utama yang mengatur segala bentuk penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat. Meskipun pada praktiknya, hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik yang berkaitan dengan kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁶ Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 150-155.

¹⁷ Mahfud MD, 2010, "Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri dan Martabat", Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura, Pontianak, 9 Januari 2010, hlm. 1.

Pada dasarnya, tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan bernilai. Oleh karena itu, konsep negara hukum menghendaki agar seluruh aktivitas kenegaraan, pemerintahan, maupun kehidupan sosial masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat.¹⁸ Dalam kerangka tersebut, setiap tindakan Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia. Tindakan pemerintah yang melanggar hukum atau merugikan warga negara dapat digugat melalui mekanisme hukum perdata, tata usaha negara, atau bahkan pidana, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi rakyat.¹⁹ Dalam praktik hukum acara perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) lahir sebagai akibat dari perbuatan orang/badan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*) yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Perbuatan melawan hukum di sini berarti terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.²⁰

Sedangkan dalam konteks hukum pidana, pembuktian unsur melawan hukum merupakan kunci untuk menjerat pelaku korupsi. Unsur ini menegaskan

¹⁸ Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 20-21.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 45-50.

²⁰ Fuady, Munir, 2007, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3-4.

bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari segi formil (melanggar peraturan perundang-undangan), tetapi juga dari segi materiil, yaitu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.²¹

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana memiliki kaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam lingkup tindak pidana korupsi dan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pejabat BUMN yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Salah satu contoh yang terjadi adalah dalam pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi pada Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* Ruas Cikunir s.d. Karawang Barat (STA 9+500 s.d. STA 47+500) termasuk *On/Off Ramp* pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat, selanjutnya disebut Proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated*. Pekerjaan tersebut ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan ruas sepanjang 64 KM. Kemudian mengalami perubahan menjadi 36,4 KM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

²¹ Hamzah, Andi, *Op. Cit.*, hlm. 120-125.

Jalan tol layang ini diresmikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 12 Desember 2019 yang awalnya dikenal dengan nama Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated*. Namun, sejak April 2021, nama jalan tol ini diubah menjadi Jalan Layang MBZ sebagai bentuk penghormatan kepada Sheikh Mohammed Bin Zayed, Putra Mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE). Perubahan nama ini juga menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan UAE yang telah terjalin selama 45 tahun.²² Jalan Layang MBZ merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia, membentang sepanjang 36,4 kilometer dari *Junction* Cikunir hingga Karawang Barat. Jalan tol ini dibangun di atas jalan tol Jakarta – Cikampek yang sudah ada (*existing*) dan melintasi berbagai bangunan perlintasan seperti *overpass*, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dan Simpang Susun. Oleh karena itu, dalam proses konstruksinya, dilakukan penyesuaian dengan meningkatkan elevasi struktur layang sambil tetap memastikan terpenuhinya standar kualitas, ketentuan, dan persyaratan teknis yang berlaku.²³

Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan di ruas tol Jakarta – Cikampek. Sebagai proyek besar dengan nilai investasi tinggi, pengadaan proyek ini melibatkan banyak pihak, termasuk panitia pengadaan barang/jasa, konsultan perencanaan, dan kontraktor pelaksana. Dalam perjalanannya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Penyimpangan ini diduga mencakup manipulasi proses tender/lelang, rekayasa dokumen, dan potensi kerugian negara akibat proses pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan.

²² Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, "Sederet Fakta dan Asal Nama Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed Bin Zayed", <https://bpjt.pu.go.id/berita/sederet-fakta-dan-asal-nama-jalan-layang-mbz-sheikh-mohammed-bin-zayed>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

²³ *Ibid.*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus telah menetapkan beberapa terpidana, salah satu yang terlibat adalah mantan karyawan (pensiunan) BUMN PT. Jasa Marga (Persero), Tbk yang juga berperan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* periode tahun 2016-2017 (Proyek Jalan Layang MBZ).²⁴ Posisi tersebut merupakan jabatan strategis yang bersifat *ad hoc* dalam proses pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi berupa jalan tol. Dalam hal ini, ketua dan anggotanya sebagai satu tim panitia pengadaan barang/jasa merupakan salah satu pelaku pengadaan barang/jasa yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam proses pemilihan Penyedia Jasa di sektor jasa konstruksi, seperti kontraktor atau konsultan konstruksi.

Dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, panitia pengadaan harus memegang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang kompeten dan berkualitas, sehingga keluaran/*output* pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi teknis serta ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian kerja yang telah disepakati bersama oleh Pengguna Jasa atau Pemilik Proyek (*owner*). Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa panitia pengadaan barang/jasa memiliki peran secara tidak langsung dalam memengaruhi mutu hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang tender/lelang.

Berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, terpidana dijerat dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 jo.

²⁴ CNN Indonesia, "Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240703070058-12-1116927/ketua-panitia-lelang-proyek-tol-mbz-tak-punya-sertifikat>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pasal 3 UU Tipikor mengatur ketentuan pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa sekalipun pelaku tidak memiliki niat atau maksud untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, akan tetapi malah orang lain selain dirinya atau korporasi yang mendapatkan keuntungan dari perbuatannya, pelaku tetap dinyatakan memenuhi unsur subjektif dari pasal tersebut. Sedangkan dari unsur objektif, pelaku dinyatakan bersalah perihal penyalahgunaan wewenang atau kesempatan pada saat menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa karena dianggap melakukan manipulasi hasil tender/lelang untuk memenangkan Penyedia Jasa tertentu.²⁵

Kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa pemenang tender/lelang juga melakukan penyimpangan yang berakibat pada penurunan kualitas hasil pekerjaan dan kerugian keuangan negara sebesar Rp 510 Miliar, sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2023.²⁶ Oleh sebab itu, selain jerat pidana pada Pasal 3 UU Tipikor, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst juga mengkaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1

²⁵ Kompas, "Saksi Sebut Waskita-Acset Diprioritaskan Menang Tender Proyek Tol MBZ", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/02/18262511/saksi-sebut-waskita-acset-diprioritaskan-menang-tender-proyek-tol-mbz?page=all>, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

²⁶ Kompas, "Korupsi Tol MBZ Rugikan Negara Rp 510 Miliar, Para Pelakunya Dihukum Tak Lebih dari 4 Tahun", https://nasional.kompas.com/read/2024/07/31/08303651/korupsi-tol-mbz-rugikan-negara-rp-510-miliar-para-pelakunya-dihukum-tak?lgm_method=google&google_btn=onetap, dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

KUHP yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana: bagi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Sehingga, terpidana Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* periode tahun 2016-2017 dinyatakan telah melakukan korupsi secara bersama-sama.

Terhadap terpidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat) yang diketuai oleh Yang Mulia Fahzal Hendri, S.H., M.H melalui putusan PN Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp 250 Juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.²⁷ Hakim menyatakan bahwa terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terpidana secara meyakinkan. Meskipun tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair, hakim menyatakan bahwa terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair. Ini berarti bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, hakim yakin bahwa terpidana terlibat dalam tindak pidana korupsi, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan dakwaan primair.

Sementara itu, terhadap hukuman kepada terpidana yaitu penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, seharusnya dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan peran dan tanggung jawab terpidana dalam proses pemilihan

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024".

penyedia jasa. Bahwa meskipun terpidana memiliki posisi strategis dalam proses pemilihan penyedia jasa yakni selaku Ketua Panitia Tender/Lelang, namun ia tidak memiliki kewenangan sepenuhnya terkait proses tersebut. Di sisi lain, berdasarkan bukti yang diajukan menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia jasa, yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara. Kendati demikian, tidak terbukti bahwa terpidana memperoleh keuntungan pribadi dalam dakwaan primair, yang mengindikasikan bahwa keterlibatannya lebih pada level administratif dibandingkan level keuntungan pribadi atau suap.

Proses pemilihan penyedia jasa merupakan bagian dari prosedur administratif dalam pemerintahan dan BUMN. Dalam beberapa kasus, pelanggaran administratif lebih tepat dikenakan sanksi administratif, bukan pidana. Jika terbukti ada unsur maladministrasi atau kelalaian tanpa adanya niat memperkaya diri sendiri, hukuman administratif seperti pencopotan jabatan, denda administratif, atau larangan menduduki jabatan tertentu bisa menjadi alternatif hukuman. Dalam kasus ini, hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana, yang berarti ada unsur perbuatan melawan hukum yang signifikan sehingga tidak cukup hanya dengan sanksi administratif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul **Mitigasi Risiko Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sektor Jasa Konstruksi (Studi Kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* periode tahun 2016-2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dan/atau pejabat BUMN pada proses pemilihan penyedia jasa dalam pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi, dengan studi kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* Ruas Cikunir s.d. Karawang Barat STA 9+500 s.d. STA 47+500 termasuk *On/Off Ramp* pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat periode tahun 2016-2017 (Proyek Jalan Tol Layang MBZ)?
2. Bagaimana upaya memitigasi risiko tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di sektor jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pihak K/L/PD selaku pemerintah maupun oleh pihak BUMN, dengan studi kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* Ruas Cikunir s.d. Karawang Barat STA 9+500 s.d. STA 47+500 termasuk *On/Off Ramp* pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat periode tahun 2016-2017 (Proyek Jalan Layang MBZ), serta uji petik upaya mitigasi risiko korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia selaku Kementerian teknis penyelenggara urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi?

C. Tujuan Penelitian


Berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis secara ilmiah mengenai penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dan/atau pejabat BUMN pada proses pemilihan penyedia jasa dalam pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi, dengan studi kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated Ruas* Cikunir s.d. Karawang Barat STA 9+500 s.d. STA 47+500 termasuk *On/Off Ramp* pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat periode tahun 2016-2017 (Proyek Jalan Tol Layang MBZ).
2. Mengidentifikasi dan meneliti secara ilmiah mengenai upaya mitigasi risiko tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di sektor jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pihak K/L/PD selaku pemerintah maupun oleh pihak BUMN, dengan studi kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated Ruas* Cikunir s.d. Karawang Barat STA 9+500 s.d. STA 47+500 termasuk *On/Off Ramp* pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat periode tahun 2016-2017 (Proyek Jalan Layang MBZ), serta uji petik upaya mitigasi risiko korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia selaku Kementerian teknis penyelenggara urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) sektor jasa konstruksi.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait dengan PBJP sektor jasa konstruksi.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rambu-rambu serta dapat memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah konkret bagi para pelaku PBJP sektor jasa konstruksi, dalam hal mitigasi risiko terhadap potensi kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang pada proses pemilihan penyedia jasa, yang dapat berakibat pada pengenaan sanksi pidana dan sanksi administratif.



E. Keaslian Penelitian

Dalam rangka mengetahui keaslian penelitian mengenai mitigasi risiko tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sektor jasa konstruksi, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan pada Perpustakaan Universitas Andalas dan *website*. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut belum ditemukan kesamaan judul dan rumusan masalah dengan penelitian ini.

Tabel 1
Bahan Perbandingan Keaslian Penelitian

No.	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah
1.	Pengaturan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pekerjaan Konstruksi Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024)	Acep Viki Rosdinar (Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas pengaturan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi? 2. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah dari segi transparansi dan akuntabilitas?
2.	Pertanggungjawaban Pidana Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg) (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022)	Adnan Farhansyah (Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus operandi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

No.	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah
			Pengadilan Negeri Padang Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg?
3.	Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi pada Bank sebagai Badan Usaha Milik Negara (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022)	Elmarianti (Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara? 2. Bagaimanakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara?

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan penelusuran dari website Google Scholar

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori dalam penelitian berfungsi untuk membuat penemuan-penemuan menjadi sistematis, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris agar dapat diyakini kebenarannya.²⁸ Teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan, untuk selanjutnya disusun secara sistematis dalam kerangka teoritis. Kerangka teoritis digunakan dalam penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman atau arahan dan pisau analisis, di mana hal ini erat kaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan dari penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

²⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6

a. Teori Kesalahan

Teori kesalahan (dalam bahasa Inggris: *theory of fault* atau *culpability*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum, terutama dalam hukum pidana dan perdata. Teori ini membahas tentang pertanggungjawaban seseorang atas suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan dalam konteks hukum merujuk pada sikap batin (*mental state*) pelaku yang dapat berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, unsur kesalahan (*schuld*) merupakan syarat mutlak dalam pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).²⁹ Kesengajaan mengacu pada niat atau keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sementara kelalaian merujuk pada kegagalan untuk bertindak dengan hati-hati sebagaimana seharusnya.

Tabel 2
Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Ditinjau dari: ³⁰	Hukum Pidana	Hukum Perdata
Sebutan/istilah	<i>Wederrechtelijk</i>	<i>Onrechtmatige daad</i>
Dasar hukum	1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<i>Wetboek van Strafrecht</i>) 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>), khususnya dalam Pasal 1365 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

²⁹ Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 120-125.

³⁰ Indah Sari, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, hlm.69-70.

Ditinjau dari: ³⁰	Hukum Pidana	Hukum Perdata
Sifat	Publik, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping juga kepentingan individu)	Privat, yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja
Unsur-unsur	1) perbuatan yang melanggar Undang-Undang; 2) perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangannya atau kekuasaannya; dan 3) perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku di lapangan hukum.	1) adanya suatu perbuatan; 2) perbuatan tersebut melawan hukum; 3) adanya kesalahan dari pihak pelaku; dan 4) adanya kerugian bagi korban; dan 5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sumber: Jurnal yang ditulis oleh Indah Sari melalui website Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020

Ahli hukum pidana, Van Bemmelen dan van Hattum mengemukakan asas "tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), sementara Rutten menerapkan asas ini dalam konteks hukum perdata dengan menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat atas akibat perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Meijers juga menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*). Menurut Juswito Satrio, unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum mencakup baik kesengajaan maupun kelalaian, dan tidak ada perbedaan dalam dampak hukum antara keduanya terkait pertanggungjawaban.³¹

Suatu tindakan dapat dianggap mengandung unsur kesalahan menurut hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi kriteria berikut:

³¹ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 90-95.

a) Terdapat unsur kesengajaan

Dalam teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan (*opzet*) terbagi menjadi tiga macam, antara lain:³²

1) **Kesengajaan dengan maksud (*Opzet Als Oogmerk*).**

Kesengajaan dengan maksud terjadi ketika perbuatan yang dilakukan atau akibat yang timbul memang menjadi tujuan utama si pelaku. Artinya, pelaku secara sadar dan sengaja menginginkan terjadinya perbuatan atau akibat tersebut. Jika kesengajaan dengan maksud ini ada dalam suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Hal ini karena pelaku benar-benar menghendaki terjadinya akibat yang menjadi alasan diadakannya ancaman hukuman tersebut. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tindakannya jelas disengaja dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

2) **Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids*).**

Kesengajaan ini terjadi ketika pelaku, melalui perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun menyadari sepenuhnya bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai hasil dari perbuatannya. Selain itu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kepastian jika perbuatan yang dilakukan atau akibat yang timbul bukanlah tujuan utama pelaku, tetapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pelaku harus atau pasti melakukan perbuatan tersebut.

³² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 54.

3) **Kesengajaan dengan kemungkinan terjadi (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn*)**. Kesengajaan ini terjadi ketika pelaku tidak memiliki kepastian bahwa akibat tertentu akan terjadi, melainkan hanya membayangkan kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Selanjutnya, terkait kealpaan, hal ini merupakan bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kemungkinan jika, dengan melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dituju, pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Lamintang mengistilahkan kesengajaan dengan kemungkinan ini sebagai *dolus eventualis*. Artinya, pelaku, dalam upaya menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain selain akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang disadari tersebut kemudian benar-benar terjadi, maka pelaku dianggap memiliki kesengajaan terhadap akibat tersebut.³³ Dalam *dolus eventualis*, disyaratkan bahwa pelaku harus menyadari kemungkinan timbulnya suatu akibat, meskipun ia memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatan itu, tetapi ia tetap memilih untuk melakukannya meski mengetahui risikonya.

b) Terdapat unsur kelalaian (*negligence, culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu unsur dari kesalahan dalam arti sempit. Tidak semua akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek

³³ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 301.

hukum merupakan kehendak dari pelaku tersebut. Namun, dalam delik pidana secara objektif, yang dilihat adalah akibat dari perbuatan tersebut. Jika akibat dari suatu perbuatan, meskipun bukan kehendak pelaku, tetap menimbulkan pertanggungjawaban, maka pelaku tersebut dapat dikatakan telah lalai atau khilaf. Dengan kata lain, kelalaian terjadi ketika pelaku tidak memenuhi kewajiban untuk bertindak hati-hati, sehingga mengakibatkan sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari.³⁴

- c) Tidak ada alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) seperti tindakan membela diri atau dalam keadaan memaksa (*overmacht*), atau tidak ada alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) seperti ketidakwarasan.

Dalam hukum pidana, teori kesalahan menjadi dasar untuk menentukan pengenaan sanksi kepada pelaku. Menurut Prodjohamidjojo, seseorang dianggap melakukan kesalahan jika pada saat melakukan delik (tindak pidana),³⁵ dari sudut pandang masyarakat, perbuatan tersebut layak untuk dicela. Sedangkan, menurut Prof. Andi Hamzah, "unsur kesalahan harus dibuktikan secara jelas dalam setiap tindak pidana korupsi, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian".³⁶ Proses pembuktian ini melibatkan unsur-unsur, antara lain:

- a) **Pembuktian Unsur Subjektif:** membuktikan niat atau sikap batin pelaku, seperti adanya maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

³⁴ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan Kesepuluh*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, hlm. 390.

³⁵ Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 31.

³⁶ Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 60.

- b) **Pembuktian Unsur Objektif:** membuktikan perbuatan nyata yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan wewenang atau penggelapan dana.

Secara lebih rinci, Prof. Moeljatno menjelaskan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana, antara lain:³⁷

- a) **Kelakuan dan akibat (perbuatan):** mencakup tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku serta akibat yang timbul dari tindakan tersebut.

- b) **Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan:** merupakan kondisi atau situasi yang melatarbelakangi atau menyertai perbuatan pidana tersebut.

- c) **Keadaan tambahan yang memberatkan pidana:** faktor-faktor tertentu yang dapat memperberat hukuman, seperti penggunaan kekerasan atau keterlibatan dalam organisasi kriminal.

- d) **Unsur melawan hukum yang objektif:** berkaitan dengan sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara objektif, terlepas dari kesadaran atau niat pelaku.

- e) **Unsur melawan hukum yang subjektif:** berkaitan dengan kesadaran atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Teori kesalahan (*theory of fault* atau *culpability*) memiliki peran sentral dalam hukum pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Korupsi, sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara dan kepentingan publik, memerlukan analisis mendalam mengenai unsur kesalahan pelaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

³⁷ Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 52-53.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, yang dalam penerapannya harus mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai dasar penerapan sanksi pidana.

Dalam konteks pidana korupsi, unsur kesalahan ini menjadi kunci untuk membuktikan apakah pelaku memiliki niat atau sikap batin yang dapat dicela dalam melakukan perbuatan koruptif. Sikap batin ini dapat berupa niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Prof. Moeljatno, kesalahan adalah "sikap batin yang dapat dicela" yang melekat pada pelaku saat melakukan tindakan melawan hukum. Artinya, seseorang hanya dapat dihukum jika terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya.³⁸

UU Tipikor mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu korupsi dengan unsur kesengajaan dan korupsi dengan unsur kelalaian. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor:

a) Unsur Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan dalam korupsi tercermin dari niat pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Beberapa pasal dalam UU Tipikor yang mengandung unsur kesengajaan, antara lain:

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

³⁸ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 45.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena korupsi. Unsur kesengajaan di sini terlihat dari frasa "secara melawan hukum melakukan perbuatan".

- 2) Pasal 3 UU Tipikor: mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur kesengajaan tercermin dari frasa "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

b) Unsur Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian dalam korupsi terjadi ketika pelaku tidak berniat secara langsung untuk melakukan korupsi, tetapi karena sikap ceroboh atau tidak hati-hati, terjadi kerugian keuangan negara. Beberapa pasal dalam UU Tipikor yang mengandung unsur kelalaian antara lain:

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: mengatur tentang seseorang dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat unsur kelalaian dalam menjalankan tugas, dilihat dari frasa "memperkaya orang lain atau suatu korporasi", walaupun pelaku tidak memperkaya dirinya sendiri. Meskipun, pasal ini lebih fokus pada unsur kesengajaan, namun pasal ini juga dapat

mencakup unsur kelalaian jika tindakan tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati atau tidak mengindahkan prosedur yang berlaku.

- 2) Pasal 12 huruf b UU Tipikor: menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana karena korupsi.

Unsur kelalaian tersirat dalam frasa ” padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.

Teori kesalahan (*theory of fault* atau *culpability*) memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Teori ini akan membantu penulis untuk mengetahui unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku PBJP dalam ranah hukum publik, yang penulis batasi adalah tahap pemilihan penyedia. Teori ini juga akan digunakan penulis untuk menganalisis akibat hukum penyalahgunaan wewenang pada proses pemilihan penyedia jasa yang bisa berdampak ke pemidanaan.

b. Teori Mitigasi Risiko

Teori mitigasi risiko adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengurangi potensi dampak negatif dari suatu risiko. Dalam konteks hukum, mitigasi risiko merupakan upaya sistematis untuk mengurangi atau mengendalikan suatu risiko yang tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis atau manajemen, tetapi juga mencakup upaya untuk meminimalkan potensi kerugian hukum, sengketa, atau pelanggaran regulasi.

Para pakar hukum telah merumuskan beragam teori serta pendekatan guna memahami dan menerapkan mitigasi risiko dalam praktik hukum, termasuk Oliver Wendell Holmes, Jr (1841–1935), seorang hakim sekaligus filsuf hukum asal Amerika Serikat yang dikenal melalui karya monumentalnya *The Common Law* (1881), menegaskan pentingnya kemampuan memprediksi risiko dan akibat hukum dalam proses pengambilan keputusan. Gagasan tersebut menjadi salah satu landasan awal dalam pengembangan konsep mitigasi risiko dalam bidang hukum.³⁹

Teori mitigasi risiko dalam konteks hukum di Indonesia lebih merupakan adaptasi dari prinsip-prinsip hukum internasional, *common law*, dan *civil law*, yang kemudian diterapkan dan dikembangkan dalam sistem hukum nasional. Teori-teori mitigasi risiko yang dikembangkan tidak hanya relevan dalam konteks perdata atau bisnis, tetapi juga memiliki aplikasi yang signifikan dalam hukum pidana.

Mitigasi risiko terhadap pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dapat ditinjau dari asas-asas atau prinsip-prinsip pengenaan sanksi pidana. Melalui regulasi yang tepat dan mekanisme pengawasan yang efektif dapat menjadi upaya untuk mengurangi potensi kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran hukum.⁴⁰ Oleh sebab itu, peran hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem yang mampu mengantisipasi risiko sebelum terjadi.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, mitigasi risiko terhadap tindak pidana korupsi harus melibatkan pendekatan kriminologis melalui upaya

³⁹ Urip Sucipto, 2015, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 56-58.

⁴⁰ Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 123.

pencegahan kejahatan yang didasarkan pada analisis faktor-faktor penyebab kejahatan,⁴¹ sehingga kebijakan hukum pidana dapat dirancang untuk mengurangi risiko kejahatan secara efektif.

Teori mitigasi risiko dalam tesis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko-risiko hukum dalam proses PBJP berdasarkan peraturan perundang-undangan, penulis membatasi pada hukum administrasi negara dan hukum pidana. Teori ini juga digunakan dalam mengkaji dan meneliti upaya pencegahan risiko terhadap tindak pidana korupsi dalam proses PBJP.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penelitian ini juga didukung oleh kerangka konseptual, yang digunakan untuk menjelaskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

a. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan bagian integral dari manajemen risiko, yang mencakup serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari risiko. Menurut *International Organization for Standardization (ISO)* dalam standar ISO 31000:2018, manajemen risiko adalah proses mengembangkan dan menerapkan opsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap tujuan organisasi.

Dalam konteks hukum, mitigasi risiko adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi potensi risiko yang dapat

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Press, hlm. 95.

timbul dalam proses penegakan hukum, pembuatan kebijakan, atau pelaksanaan peraturan. Mitigasi risiko merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, kesalahan prosedural, atau dampak negatif dari keputusan hukum. Menurut *American Public University*, mitigasi risiko hukum adalah proses proaktif yang mencakup identifikasi risiko hukum potensial, penilaian kemungkinan dampaknya, serta pengembangan strategi untuk meminimalkan atau mengatasi risiko tersebut.⁴² Proses mitigasi risiko dalam konteks hukum dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yang saling terkait:

a) Identifikasi Risiko

Tahap pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin terjadi, seperti ketidakpastian regulasi, konflik kepentingan, atau pelanggaran prosedur. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis historis, dan konsultasi dengan ahli hukum untuk menentukan sumber risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah krusial untuk memahami potensi ancaman hukum yang dapat memengaruhi organisasi atau individu.

b) Analisis dan Evaluasi Risiko

Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Analisis ini dapat dilakukan melalui kajian yuridis dan/atau empiris, misalnya dengan studi kasus terhadap putusan lembaga peradilan. Analisis risiko

⁴² American Public University, "What Is Legal Risk And Why Should You Care?", [https://www.apu.apus.edu/area-of-study/security-and-global-studies/resources/what-is-legal-risk/#:~:text=Legal%20risk%20management%20is%20a,developing%20strategies%20to%20mitigate%20them.](https://www.apu.apus.edu/area-of-study/security-and-global-studies/resources/what-is-legal-risk/#:~:text=Legal%20risk%20management%20is%20a,developing%20strategies%20to%20mitigate%20them.,), dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2025.

hukum harus mencakup penilaian terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.⁴³

c) Pengembangan Strategi Mitigasi

Berdasarkan hasil analisis, strategi mitigasi dirancang untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. Strategi ini dapat mencakup:

- 1) Penghindaran Risiko: menghindari tindakan/perbuatan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.
- 2) Pengurangan Risiko: mengurangi kemungkinan atau dampak risiko melalui tindakan pencegahan.

Mitigasi risiko yang diteliti dalam penelitian ini adalah mitigasi terhadap risiko yang timbul dari adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pejabat BUMN dalam proses pemilihan penyedia jasa yang mengakibatkan pengenaan sanksi pidana, dengan studi kasus pemilihan penyedia Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* serta uji petik upaya mitigasi risiko korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum.

b. Tindak Pidana Korupsi

Delik inti dalam tindak pidana korupsi diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

⁴³Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 85-90.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai berikut:

a) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor⁴⁴

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

b) Pasal 3 UU Tipikor⁴⁵

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan yang mengatur kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pengadaan yang bersifat sangat

⁴⁴ Republik Indonesia, ”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3874, Pasal 2 ayat (1).

⁴⁵ Republik Indonesia, ”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Op. Cit.*, Pasal 3.

dinamis. Peraturan terbaru yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang dimaksud dengan PBJP adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”⁴⁶ Adapun lingkup PBJP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mencakup pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.⁴⁷

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu swakelola oleh tim yang bertugas menyelenggarakan kegiatan swakelola, atau melalui penyedia barang/jasa yang merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Adapun pelaku dalam proses PBJP terdiri dari: (1) Pengguna Anggaran (PA), (2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (4) Pejabat Pengadaan, (5) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, (6) Agen Pengadaan, (7) Penyelenggara Swakelola, dan (8) Penyedia.

Pelaksanaan PBJP untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa juga mengacu pada prosedur di dalam Peraturan Lembaga

⁴⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67, Pasal 1 angka 1.

⁴⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Pasal 3 ayat (1).

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021).

Di samping itu, terdapat proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁴⁸ Keberadaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Persero BUMN telah mengalami perkembangan prinsipil. Perkembangan ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013. Kedua putusan tersebut yang dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945, menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Persero BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, Persero BUMN tidak boleh menganggap bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara tersebut adalah modal milik Persero BUMN.⁴⁹

Pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang mencabut Peraturan

⁴⁸ Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara", *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁴⁹ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 51-52.

Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kemudian untuk tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.

Berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, maka lingkup PBJP yang menjadi fokus penelitian adalah proses PBJP untuk pekerjaan konstruksi khususnya pada tahap pemilihan penyedia jasa, serta tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan proses PBJP yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah dan/atau pejabat BUMN, dengan studi kasus pemilihan penyedia Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated*.

d. Sektor Jasa Konstruksi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah "layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi". Adapun konstruksi, konsultasi konstruksi, dan pekerjaan konstruksi memiliki pengertian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP Jasa Konstruksi) adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 angka 1 PP Jasa Konstruksi

"Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau

seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.”⁵⁰

b) Pasal 1 angka 4 PP Jasa Konstruksi

”Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.”⁵¹

c) Pasal 1 angka 5 PP Jasa Konstruksi

”Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.”⁵²

Selain jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi, dalam PBJP sektor konstruksi juga dikenal pekerjaan konstruksi terintegrasi (*design and build*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 PP Jasa Konstruksi yang menyebutkan ”pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.”

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan, salah satunya melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang mengalami beberapa

⁵⁰ Republik Indonesia, ”Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁵² *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

perubahan, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Salah satu contoh PSN sektor jasa konstruksi adalah Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated*, di mana dalam penelitian ini akan menjadi topik yang akan penulis teliti, ditinjau dari aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sektor jasa konstruksi, aspek sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai akibat penyalahgunaan wewenang pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, dan aspek mitigasi risiko tindak pidana korupsi dalam PBJP sektor jasa konstruksi.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris ini diartikan sebagai penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* (dalam praktik) pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁵³ Penelitian yuridis empiris memiliki makna yang sama dengan penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang didukung dan disertai dengan data empiris. Jenis penelitian hukum ini sering kali dilakukan, terutama oleh institusi penegakan hukum, untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas suatu norma dalam proses berlakunya dan bagaimana norma tersebut bekerja di masyarakat.⁵⁴

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

⁵⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang kemudian digunakan untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data deskriptif yang dikumpulkan, peneliti dapat mengidentifikasi alasan (mengapa), substansi (apa), dan proses (bagaimana) fenomena sosial tersebut terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.⁵⁵

Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk mengamati suatu permasalahan melalui proses pengumpulan data, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menjelaskan, dan melakukan validasi temuan-temuan dalam penelitian. Seiring perkembangannya, penelitian deskriptif sering kali mendeskripsikan hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, seperti gejala politik, ekonomi, budaya, psikologi, dan sebagainya, sebagai objek penelitian.⁵⁶

Deskripsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyampaikan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang pada proses pemilihan penyedia jasa (*das sein*). Kemudian akan diteliti dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan (*das sollen*) untuk menyusun upaya mitigasi risiko terhadap tindak pidana korupsi pada proses pemilihan penyedia jasa dalam PBJP.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 39

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber atau objek penelitian.⁵⁷ Data *primer* diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara. Wawancara ini membantu peneliti dalam menghimpun dan menggali informasi yang diperlukan terkait dengan perumusan permasalahan yang akan diteliti terkait pengenalan sanksi pidana akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dan/atau pejabat BUMN pada proses pemilihan penyedia jasa dalam pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi, dengan studi kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* periode tahun 2016-2017 serta uji petik upaya mitigasi risiko korupsi dari salah satu unit kerja di Kementerian teknis penyelenggara urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber/bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) melalui


2. ⁵⁷ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.

peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, makalah, kamus, dan *website*. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari:

- a) Bahan hukum primer, berasal dari hukum positif terkait antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya;
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya;
 - 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya;



- 12) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- 16) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
- 17) Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 18) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
- 19) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- 20) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- 21) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006;
- 22) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013;
- 23) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013;



- 24) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
 - 25) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272 K/Pid.Sus/2025 tanggal 28 Februari 2025;
 - 26) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 52/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 7 Oktober 2024;
 - 27) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024;
 - 28) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau uraian mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - 1) Buku-buku;
 - 2) Hasil-hasil penelitian;
 - 3) Jurnal dan makalah dari kalangan hukum yang tervalidasi.
 - c) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan menjelaskan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: 1) Kamus Hukum; 2) Kamus Bahasa Indonesia; 3) Kamus Bahasa Inggris; dan 4) *Website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data, yaitu bahan pustaka, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).⁵⁸ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

⁵⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

a. Studi Dokumen atau Bahan Kepustakaan

Studi dokumen atau bahan kepustakaan berarti bahwa dalam penelitian, data-data kepustakaan akan dikumpulkan melalui membaca dan memahami sumber-sumber yang relevan. Selanjutnya, dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori, konsep, atau penjelasan penting dari bahan-bahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan secara langsung antara dua orang atau lebih yang bertatap muka, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman wawancara.

Mengenai objek wawancara terkait dengan penelitian ini yaitu pengenaan sanksi pidana akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dan/atau pejabat BUMN pada proses pemilihan penyedia jasa dalam pengadaan barang/jasa sektor jasa konstruksi, dengan studi kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemodelan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* periode tahun 2016-2017 serta upaya mitigasi risiko korupsi melalui uji petik dari salah satu unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia selaku Kementerian teknis penyelenggara urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.

Wawancara dilakukan kepada: 1) Hakim *Adhoc* Tipikor Pengadilan Tinggi Jakarta yang sebelumnya menjadi Anggota Majelis Hakim yang menangani perkara di Tingkat Banding terhadap terpidana Ketua Panitia

Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II *Elevated* periode tahun 2016-2017; 2) Auditor Ahli Muda Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; dan 3) Ketua Tim Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko, Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahapan penting dalam penelitian, di mana peneliti melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.⁵⁹ Analisis data sangat diperlukan untuk membantu peneliti menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini.

Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengevaluasi data-data lapangan menggunakan literatur atau bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Hasil analisis ini kemudian akan disimpulkan dan dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis lebih terarah, diperlukan sistematika yang jelas yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pembahasan. Sehubungan dengan itu, pembahasan dalam tesis ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 183.

BAB I PENDAHULUAN

Bab kesatu menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua mengkaji secara mendalam tinjauan pustaka. Adapun kajian pustaka yang disajikan mengenai hubungan aspek mitigasi risiko dengan aspek hukum tindak pidana korupsi, pengadaan barang/jasa pemerintah dan badan usaha milik negara, serta sektor jasa konstruksi termasuk di dalamnya KPBU dan PSN.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yaitu pengenaan sanksi pidana dan sanksi administratif akibat penyalahgunaan wewenang pada proses pemilihan penyedia jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pejabat pemerintah dan/atau pejabat badan usaha milik negara serta upaya mitigasi risiko tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sektor jasa konstruksi di lingkungan K/L/P/D dan/atau BUMN.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat berisikan kesimpulan dan saran.

